

# **DOKUMEN TENDER**

## **PENGADAAN HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA TAHUN 2020**



# **JASA RAHARJA**

**PT JASA RAHARJA  
TAHUN 2020**

# **BAB I**

## **SYARAT UMUM & ADMINISTRASI**

Dokumen Tender ini terdiri dari bagian yang tersebut dibawah ini dan berlaku sebagai acuan dalam mengajukan penawaran Tender Pengadaan Helm Standar Nasional Indonesia Tahun 2020.

### **PASAL 1**

#### **KETENTUAN DAN ISTILAH**

1. Dokumen Tender terdiri dari :
  - a. Syarat-syarat umum & administrasi (BAB I)
  - b. Spesifikasi teknis (BAB II)
  - c. Metode evaluasi (BAB III)
  - d. Berita Acara Pemberian Penjelasan dan lampirannya
  
2. Dokumen kontrak penyedia barang atau jasa terdiri dari :
  - a. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/kontrak kerja
  - b. Dokumen Tender beserta berita acara penjelasan dan lampirannya.
  - c. Surat penawaran dan lampiran-lampirannya.
  - d. Pakta Integritas

Semua merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

3. Tim Pengadaan dan penyedia barang/jasa;
  - a. Tim Pengadaan adalah sekumpulan orang yang ditugaskan untuk melaksanakan Tender Pengadaan Helm Standar Nasional Indonesia Tahun 2020.
  - b. Penyedia barang/jasa adalah pihak yang akan diserahkan tugas melaksanakan pengadaan seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Dokumen Tender ini.

### **PASAL 2**

#### **PEMBERIAN PENJELASAN**

1. Rapat pemberian penjelasan diadakan pada;

Hari	: akan disampaikan melalui undangan
Tanggal	: sda
Jam	: sda
Tempat	: PT Jasa Raharja Kantor Pusat, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-2, Jakarta
  
2. Pada saat pemberian penjelasan harus dihadiri oleh Direktur penyedia barang / jasa, dalam hal tidak hadir dapat diwakilkan kepada pejabat perusahaan yang tercantum dalam struktur perusahaan dengan membawa surat tugas mewakili yang ditandatangani di atas kertas berkop perusahaan dan dicap serta bermaterai secukupnya dan dilampiri foto copy KTP masing-masing.

3. Dari hasil rapat pemberian penjelasan dibuatkan berita acara penjelasan yang juga merupakan bagian dari dokumen Tender. Berita acara penjelasan ini ditandatangani oleh wakil penyedia barang atau jasa yang ditunjuk.

### **PASAL 3 TENDER**

1. Tender diselenggarakan berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Raharja nomor KEP/90.3/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Standar Prosedur Operasi Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Peserta Tender adalah penyedia barang/jasa yang merupakan badan hukum yang memiliki persyaratan sebagai berikut;
  - a. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (jika ada perubahan);
  - b. NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) / Non-PKP;
  - c. TDP yang masih berlaku;
  - d. SIUP atau NIB yang masih berlaku;
  - e. SITU/Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku;
  - f. Laporan Keuangan Tahun 2019 (diutamakan yang telah di audit).
3. Peserta Tender yang mengajukan penawaran harus telah;
  - a. Diundang oleh Tim Pengadaan Helm Standar Nasional Indonesia Tahun 2020;
  - b. Mempelajari dan memahami semua dokumen Tender;
  - c. Mengikuti rapat pemberian penjelasan (*aanwijzing*);
  - d. Mengetahui semua prosedur Tender.
4. Pemasukan penawaran akan dilaksanakan pada :  
Hari : akan diberitahukan pada saat *Aanwijzing*  
Tanggal : sda  
Dimulai jam : sda  
Ditutup jam : sda  
Tempat di : PT Jasa Raharja Kantor Pusat,  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-2, Jakarta

Sesaat setelah ditutupnya pemasukan surat penawaran, apabila terdapat 3 (tiga) atau lebih calon penyedia barang/jasa memasukkan penawaran yang memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan pembukaan surat penawaran. Apabila jumlah penawaran yang masuk ternyata kurang dari 3 (tiga), maka tetap diadakan pembukaan surat penawaran.

5. Penawaran yang datang setelah penutupan akan ditolak dan dinyatakan gugur.

**PASAL 4**  
**SURAT PENAWARAN DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran ditetapkan dengan Sistem 2 (dua) sampul. Penyampaian dokumen penawaran dengan sistem 2 sampul berarti bahwa dokumen penawaran yang berisi **persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan ke dalam sampul tertutup pertama**, sedangkan, **dokumen penawaran yang berisi harga penawaran dimasukkan ke dalam sampul tertutup kedua**, selanjutnya sampul pertama dan sampul kedua dimasukkan ke dalam sampul penutup dan disampaikan kepada Tim Pengadaan atau petugas yang ditunjuk;
2. Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan kedalam satu sampul/amplop, yang mencakup semua persyaratan dan dokumen sesuai dengan permintaan yang ditentukan di dalam dokumen pengadaan.
3. Dokumen penawaran mencakup surat penawaran yang dilengkapi persyaratan administrasi, teknis, dan perhitungan harga yang ditanda-tangani oleh penyedia barang/jasa sebagaimana dipersyaratkan di dalam dokumen pengadaan;
4. Pada sampul luar ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada **Tim Pengadaan Helm Standar Nasional Indonesia Tahun 2020** dengan alamat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
5. Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas;
6. Dokumen penawaran bersifat rahasia sampai batas waktu pemasukan penawaran berakhir;
7. Penawaran yang diterima diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dinyatakan gugur.
8. Surat penawaran dan lampiran-lampirannya diserahkan kepada Tim Pengadaan sebelum penutupan pemasukan penawaran.
9. Setiap peserta yang memasukan penawaran **wajib** memberikan **sampel Helm Standar Nasional Indonesia** sesuai desain yang telah diberikan dan memberikan nama pada sample Helm SNI yang diserahkan
10. **Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran harus dihadiri oleh masing-masing Direktur Penyedia Barang/Jasa, dalam hal tidak hadir dapat diwakilkan kepada pejabat perusahaan yang tercantum dalam struktur perusahaan dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani diatas kertas berkop perusahaan, dicap perusahaan dan bermaterai secukupnya dan dilampiri foto copy KTP masing-masing.**
11. Penyedia barang/jasa diwajibkan mengajukan Surat Penawaran dengan format yang tidak ditentukan secara khusus, minimal menyangkut :
  - a. Nama dan alamat Direktur atau Pimpinan Perusahaan;
  - b. Nilai total harga penawaran;
  - c. Jangka waktu pelaksanaan;
  - d. Perincian spesifikasi/ruang lingkup pekerjaan yang ditawarkan;


- e. Harga yang tercantum dalam surat penawaran bersifat *lumpsum fixed price* dan termasuk pajak-pajak yang menjadi kewajiban serta biaya pengiriman (diperinci harga helm dan biaya kirim).

**12. Penyedia barang atau jasa diwajibkan upload dokumen penawaran berupa Surat Penawaran Harga yang telah di scan dengan bentuk file PDF ke e-procurement Jasa Raharja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Tim Pengadaan.**

13. Surat penawaran harus dibuat diatas kertas berkop nama perusahaan serta harus ditanda tangani oleh Direktur atau Pimpinan Perusahaan atau Pejabat yang berwenang dalam perusahaan tersebut dan dicap perusahaan dengan menyebutkan nama jelas.

14. Surat penawaran dibuat rangkap 2 (dua) lengkap dengan lampiran-lampirannya dan surat penawaran yang asli bermeterai dan cap perusahaan. Surat penawaran termasuk lampiran lampirannya dijilid menjadi satu buku kemudian dimasukkan kedalam sampul surat penawaran yang tertutup.

PT/CV..... Alamat : .....  <p style="text-align: center;">Dokumen Penawaran          Pengadaan Helm Standar Nasional Indonesia          Tahun 2020</p> <p style="text-align: right;">Kepada :          Tim Pengadaan Helm Standar Nasional Indonesia          Tahun 2020          Jln. HR. Rasuna Said Kav. C2          Kuningan – Jakarta Selatan</p>
---



15. Urutan penjilidan buku dokumen penawaran sbb;

<b>Sampul 1</b>
<b>Data Administrasi (Buku 1)</b>
a. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (jika ada perubahan). b. NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) / Non-PKP c. TDP yang masih berlaku d. SIUP atau NIB yang masih berlaku e. SITU/Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku f. Laporan Keuangan Tahun 2019 (diutamakan yang telah audit) <b>g. Copy Jaminan Penawaran (asli diserahkan kepada Tim Pengadaan)</b>
<b>Data Teknis (Buku 2)</b>
a. Melampirkan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan oleh Tim Pengadaan berikut sample atas barang yang dipersyaratkan b. Menyerahkan Surat Dukungan Distributor atau Principle c. Pengalaman Perusahaan Pekerjaan Sejenis

<b>Sampul 2</b>
<b>Data Penawaran (Buku 1)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Penawaran Harga</li> <li>b. Melampirkan perincian harga barang.</li> <li>c. Waktu Pelaksanaan kegiatan</li> </ul>

16. Jaminan penawaran dari Bank Pemerintah/Swasta atau Perusahaan Asuransi Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008 tanggal 3 September 2008, **asli diserahkan kepada Tim Pengadaan pada saat pemasukan dokumen penawaran.**
17. **Bagi penyedia barang/jasa yang mengundurkan diri setelah penunjukan pemenang, maka jaminan penawaran akan dicairkan dan menjadi milik PT Jasa Raharja.**
18. Dalam Tender ini akan dilakukan evaluasi secara Sistem Gugur.
19. Surat penawaran harga harus bersifat *lumpsum fixed price* dan termasuk pajak pajak yang menjadi kewajibannya.
20. Surat penawaran harus diserahkan kepada Tim Pengadaan sampai batas waktu yang telah ditentukan Tim Pengadaan.
21. Jaminan penawaran ditetapkan senilai 1% s.d 3% dari jumlah harga penawaran dari bank pemerintah / swasta atau perusahaan asuransi yang mempunyai program *surety bond* dan akan diberikan tanda terima oleh Tim Pengadaan dengan syarat sbb:
- a. Jaminan penawaran ditujukan kepada **Tim Pengadaan Helm Standar Nasional Indonesia Tahun 2020**, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-2 Jakarta Selatan 12920, masa berlaku jaminan penawaran minimal selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
  - b. Jaminan penawaran tersebut akan dikembalikan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan dan kontrak ditandatangani.
  - c. Bagi penyedia barang/jasa yang menang dalam Tender ini, selanjutnya membuat jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak.
22. Surat penawaran dianggap tidak sah/gugur apabila;
- a. Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa yang tidak diundang dalam Tender ini.
  - b. Tidak ditandatangani oleh peserta atau tidak distempel perusahaan yang bersangkutan (dalam hal kekurangan ini, dapat dipenuhi pada saat pembukaan Tender). Namun apabila pada saat itu tidak dapat dipenuhi, maka penawaran yang bersangkutan dinyatakan gugur.
  - c. Tidak jelas besarnya jumlah penawaran dengan angka dan dengan huruf.
  - d. Tidak mencantumkan jumlah penawaran dengan angka maupun dengan huruf.
  - e. Tidak melakukan upload dokumen penawaran harga dalam *e-procurement*.

- f. Melakukan upload dokumen penawaran harga dalam *e-procurement* tetapi tidak hadir dalam pemasukan dan pembukaan penawaran.

23. Apabila harga penawaran yang tercantum dalam angka tidak sesuai dengan yang terbilang dalam huruf, maka yang dipakai adalah nilai yang paling sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.

## **PASAL 5 PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN**

1. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan Tim Pengadaan pada waktu yang telah ditentukan.
2. Sebagai unsur pemeriksaan 2 (dua) wakil dari peserta Tender mendampingi Tim Pengadaan dalam pemeriksaan surat penawaran yang masuk. Keputusan sah atau tidaknya suatu penawaran berada ditangan Tim Pengadaan.
3. Atas pembukaan sampul dan penetapan sah atau tidaknya surat penawaran, harga-harga penawaran dan lain-lain peristiwa pada penyelenggaraan Tender dibuat berita acara pembukaan surat penawaran yang ditandatangani oleh Tim Pengadaan dan seluruh wakil peserta.
4. Berdasarkan evaluasi penawaran, Tim Pengadaan segera menetapkan nominasi calon pemenang dari peserta yang memasukkan penawaran yang paling menguntungkan, dalam arti: penawaran secara teknis yang baik dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan.
5. Dalam hal terdapat dua atau lebih penawaran dengan harga terendah sama dan secara teknis baik serta memiliki kecakapan dan kemampuan relatif sama, maka Tim Pengadaan meminta kepada peserta tersebut untuk mengajukan penawaran harga baru dan dituangkan dalam Berita Acara.

## **PASAL 6 HAK SANGGAH**

Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama dalam Pengadaan Helm Standar Nasional Indonesia Tahun 2020, maka pihak yang kalah berhak mengajukan sanggahan, dengan ketentuan :

1. Sanggahan hanya berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan Tender dengan prosedur atau tata cara Tender yang tercantum dalam dokumen Tender.
2. Sanggahan hanya dilayani apabila pihak penyanggah telah menyetorkan uang jaminan sanggahan sebesar nilai jaminan penawaran dan disertai bukti-bukti yang kuat kepada Tim Pengadaan.
3. Sanggahan harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender mulai sejak diumumkan pemenang.

4. Tim Pengadaan akan menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.
5. Uang jaminan sanggahan tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara hukum dan menjadi hak Jasa Raharja apabila sanggahannya tidak terbukti secara hukum.

## **PASAL 7 PENARIKAN DIRI**

1. Penarikan diri sebagai peserta hanya dapat dilakukan **sebelum acara pembukaan dokumen penawaran** dimulai dengan menyerahkan surat penarikan diri kepada Tim Pengadaan Helm Standar Nasional Indonesia Tahun 2020. Apabila mengundurkan diri tanpa pemberitahuan tertulis maka peserta Tender akan dikenakan sanksi ***blacklist***.
2. Peserta yang dikenakan sanksi *blacklist* sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, tidak dapat mengikuti pengadaan sejenis selama 2 (dua) tahun.
3. Penarikan diri setelah pembukaan surat penawaran mengakibatkan jaminan penawaran yang telah diserahkan menjadi milik PT Jasa Raharja.
4. Dalam hal pemenang pertama mengundurkan diri, maka pemenang urutan kedua ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan, demikian seterusnya kepada pemenang ketiga.
5. Apabila pemenang yang ditunjuk tidak bersedia melaksanakan pekerjaan, maka jaminan penawaran para pemenang yang ditunjuk menjadi milik PT Jasa Raharja.

## **PASAL 8 TENDER ULANG**

Tender atas Pengadaan Helm Standar Nasional Indonesia Tahun 2020 ini dinyatakan diulang, apabila terdapat kondisi sebagai berikut :

1. Jumlah calon peserta Tender yang memenuhi persyaratan untuk diundang kurang dari 3 (tiga) peserta;
2. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran;
3. Jika hasil evaluasi Tim Pengadaan menunjukkan bahwa tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
4. Tidak ada penawaran yang harga penawarannya dibawah atau sama dengan dana (nilai pagu) yang tersedia.
5. Terdapat sanggahan dari peserta Tender yang ternyata dapat dibuktikan kebenarannya.
6. Dalam evaluasi penawaran ditemukan indikasi atau bukti terjadinya persaingan tidak sehat.



7. Pemenang pertama, kedua dan ketiga tidak bersedia ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan.
8. Dalam pelaksanaan Tender terdapat indikasi atau bukti terjadinya pelanggaran atas prinsip dasar, etika dan/atau norma pengadaan barang/jasa,

## **PASAL 9 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

1. Tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh PT Jasa Raharja, apabila penyedia barang/jasa lalai dan tidak bertindak menurut ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan atau perintah dari PT Jasa Raharja, maka PT Jasa Raharja dapat memutuskan hubungan kerja dalam hal ini:
  - a. Tanpa alasan yang dapat diterima menangguk atau menunda sama sekali pelaksanaan pengadaan sebelum selesai.
  - b. Penyedia barang/jasa tidak dapat melanjutkan pengadaan dengan kesungguhan.
  - c. Penyedia barang/jasa menolak atau dengan tegas mengabaikan peringatan tertulis dari PT Jasa Raharja
2. Tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh PT Jasa Raharja, apabila penyedia barang/Jasa setelah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan peringatan peringatan tersebut atau dalam pelaksanaan selanjutnya melakukan kelalaian yang sama, maka PT Jasa Raharja tanpa mengurangi hak-hak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengulangan atau penerusan kelalaian dapat segera memutuskan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dengan penyedia barang/jasa secara tertulis.

## **PASAL 10 TEMPAT PERADILAN**

1. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang menyangkut pelaksanaan pengadaan, maka hal ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah,
2. Bilamana dengan cara musyawarah belum juga diperoleh kata sepakat, Maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili Pengadilan yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## **PASAL 11 RISIKO UPAH DAN HARGA**

Dalam pelaksanaan pengadaan ini fluktuasi upah, harga atau komponen lainnya yang terjadi selama masa pelaksanaan Pengadaan Helm Standar Nasional Indonesia Tahun 2020 ini menjadi risiko penyedia barang / jasa.

**PASAL 12**  
**PERATURAN PEMBAYARAN**

Peraturan pembayaran untuk Pengadaan Helm Standar Nasional Indonesia Tahun 2020 menggunakan sistem kontrak secara *Lumpsum* dan akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.

**PASAL 13**  
**JAMINAN PELAKSANAAN**

Pelaksana pekerjaan wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang ditetapkan oleh Bank Pemerintah/Swasta atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki program *Surety Bond* untuk jangka waktu selama **110 (seratus sepuluh) hari kalender** dimulai sejak tanggal diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa.

**PASAL 14**  
**JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

Jangka waktu pekerjaan yang diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan seluruh Pengadaan Helm Standar Nasional Indonesia Tahun 2020 dalam Dokumen Tender ini adalah **60 (enam puluh) hari kalender** dan agar dicantumkan dalam surat penawaran yang selanjutnya akan dinilai dalam Evaluasi Teknis dengan prinsip lebih cepat lebih baik.

## BAB II SPESIFIKASI TEKNIS

Ruang lingkup pekerjaan/spesifikasi yang diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan 5.000 unit Helm Standar Nasional Indonesia Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian / Spesifikasi
1	<p><b>Helm</b></p> <p><b>Spesifikasi :</b></p> <p>Model : Helm Half Face double visor dengan kualitas SNI (Standar Nasional Indonesia)</p> <p>Ukuran dan Jumlah : XL : 4.000 unit ; L = 1.000 Unit</p> <p>Logo : Kemenhub (Kiri), Jasa Raharja (tengah) dan korlantas (kanan)</p> <p>Warna Dasar : Putih</p> <p>Sticker : Stiker air dengan logo, ditempel permanen tahan lama (tidak mudah terkelupas/lepas) dengan vernish</p> <p>Bahan : - Shell (Batok Luar) dan Peak menggunakan bahan ABS 100% murni.</p> <p style="margin-left: 20px;">- EPS (Styrofoam) sebagai bahan pelindung yang terbuat dari bahan Polyatyrene yang mampu menahan guncangan pada kepala ketika helm terbentur benda keras.</p> <p style="margin-left: 20px;">- Chinstrap (Tali Pengaman) menggunakan bahan Polypropelyn yang berwarna hitam.</p> <p style="margin-left: 20px;">- Comfort Padding terbuat dari Busa Knockdown Khusus yang dilapisi dengan kain yang lembut dan memiliki daya serap tinggi.</p> <p>Visor / Kaca : - Kaca luar terbuat dari bahan Polycarbonate dan dilengkapi dengan UV protection dan anti strach yang mampu melindungi kaca dari goresan ringan.</p> <p style="margin-left: 20px;">- Kaca dalam (Small Visor) berbentuk menyerupai kacamata dan terbuat dari bahan Polycarbonate dengan warna smoke dengan anti gores.</p> <p>Fitur : - <i>Anti Theft System</i></p> <p>Pengemasan : - Kaca luar menggunakan mecanomatic polos tanpa merk helm.</p> <p style="margin-left: 20px;">- Menggunakan hangtag standar umum.</p> <p style="margin-left: 20px;">- Menggunakan kantong helm polos.</p> <p style="margin-left: 20px;">- Menggunakan dus helm warna cokelat polos.</p>

### Gambar Helm

**#1**



LOGO KEMENHUB	LOGO JASA RAHARJA	LOGO KORLANTAS
	 <p data-bbox="715 640 1023 685"><b>JASA RAHARJA</b></p>	

## **BAB III**

### **METODE EVALUASI TENDER**

#### **SISTEM EVALUASI**

Metode evaluasi Tender Pengadaan ini menggunakan sistem gugur. Evaluasi Tender dengan Sistem Gugur yaitu dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan urutan proses penilaian dilakukan dengan mengevaluasi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan evaluasi kewajaran harga.

Sistem gugur menggunakan pendekatan atau metode kualitatif, yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan dan penelitian kebenaran substansi isi dokumen penawaran serta mengambil kesimpulan apakah dokumen penawaran yang diajukan memenuhi persyaratan atau tidak sebagai dokumen pengadaan;

Urutan proses penilaian dengan sistem gugur adalah sebagai berikut :

**a. Evaluasi administrasi:**

(1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran;

(2) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam dokumen pengadaan.

Setiap rekanan wajib menyampaikan persyaratan administrasi minimal terdiri dari :

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (jika ada perubahan);
- b. NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) / Non-PKP;
- c. TDP yang masih berlaku;
- d. SIUP atau NIB yang masih berlaku;
- e. SITU/Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku;
- f. Laporan Keuangan Tahun 2019 (diutamakan yang telah diaudit);

**g. Copy Jaminan Penawaran (asli diserahkan kepada Tim Pengadaan).**

Seluruh persyaratan tersebut diatas, **wajib** dipenuhi oleh peserta Tender/ penyedia barang sebagai persyaratan untuk dapat diikuti sertakan pada tahapan evaluasi selanjutnya. Pada saat evaluasi administrasi, setiap rekanan wajib menunjukkan asli dokumen apabila diminta. Apabila penyedia barang / jasa tidak dapat melengkapi seluruh persyaratan administrasi tersebut diatas, maka penawaran dari penyedia barang / jasa tersebut tidak diikutsertakan dalam evaluasi selanjutnya dan dinyatakan kalah.

(3) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat administrasi dan jika evaluasi administrasi menyatakan tidak lulus, maka penawaran dianggap gugur dan jika evaluasi administrasi menyatakan lulus, maka akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

**b. Evaluasi teknis:**

- (1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan atau lulus administrasi;
- (2) Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

Evaluasi Teknis dilakukan dengan membandingkan spesifikasi dan sampel yang ditawarkan dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan.

- (3) Evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat teknis dan jika evaluasi teknis menyatakan tidak lulus, maka penawaran dianggap gugur dan jika evaluasi teknis menyatakan lulus, maka akan dilanjutkan dengan evaluasi harga.

**c. Evaluasi harga:**

Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus atau memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Pemenang ditetapkan berdasarkan harga penawaran terendah.

Demikian Dokumen Tender ini dibuat sebagai acuan dalam mengajukan penawaran Tender .

Jakarta, September 2020

Tim Pengadaan Helm Standar Nasional Indonesia Tahun 2020

Haryo Pamungkas  
Ketua Tim